



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Moch. Toha No. 164, Bandung, Telp. (022) 5207294/5, Fax. (022) 5207898

Bandung, 26 Juni 2020

Nomor : 20B/S-HP/XVIII.BDG/06/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019

**Kepada Yth.
Wali Kota Bogor
di
Bogor**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019 Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Sistem Informasi Pajak Daerah Lainnya (SIPDEH) belum sepenuhnya dapat menghasilkan laporan piutang pajak yang andal;
- b. Pemutakhiran data objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) belum sepenuhnya menghasilkan data wajib pajak dan informasi piutang yang valid;
- c. Penatausahaan dan pengamanan aset tetap belum sepenuhnya memadai.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- a. Pihak ketiga belum memenuhi kewajiban dalam perjanjian kemitraan dan perubahan nama perusahaan pihak ketiga dalam perjanjian kemitraan belum dilakukan addendum;
- b. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi fisik pada tujuh paket pekerjaan peningkatan jalan dan trotoar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp798.667.479,77;

- c. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi fisik pada tiga paket pekerjaan gedung dan bangunan di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp2.283.341.303,91.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Bogor agar memerintahkan:

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menginstruksikan Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan mengembangkan sistem aplikasi yang andal dan dapat menghasilkan laporan piutang pajak sehingga penyusunan laporan piutang pajak tidak lagi berdasarkan hasil pengolahan data secara manual berbantuan aplikasi *ms excel* namun hasil pengolahan data secara sistem (*by system*);
- b. Kepala Bapenda menginstruksikan Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan melanjutkan kegiatan pendataan secara lebih akurat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, selanjutnya memutakhirkan basis data dalam Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) berdasarkan hasil pendataan;
- c. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Pembantu Pengelola BMD menyusun rencana aksi (*action plan*) pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Bogor disertai target capaian setiap tahunnya;
- d. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian terhadap kemitraan dengan pihak ketiga;
- e. Kepala Dinas PUPR menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp798.667.479,77 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah;
- f. Direktur RSUD Kota Bogor, Camat Bogor Utara, dan Camat Bogor Tengah menginstruksikan PPK memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp2.283.341.303,91 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 20A/LHP/XVIII.BDG/06/2020, Nomor 20B/LHP/XVIII.BDG/06/2020, dan Nomor 20C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 masing-masing bertanggal 26 Juni 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Kepala Perwakilan
KEPALA
PERWAKILAN

Alimatusyifa, M.Acc., Ak., CA., CSFA
NIP. 19690404 199003 1 003

Tembusan :

1. Yth. Anggota V BPK RI;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Bogor;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Yth. Inspektur Kota Bogor.